DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2024
Kpt 647 Tahun 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 647 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 7;Kpt No. 799 tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 173.772 (seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) pemilih

- Uraian daftar Pemilih Sementara (DPS) terdapat Dalam Lampiran Keputusan ini.

CACATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2024
- Lampiran 1 hlm.